

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Suatu Analisis Tentang Konflik Lima Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu

Oleh :

Ardi Islami

Dalam penelitian ini penulis mengamati sebuah fenomena yang terjadi pada 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu antara masyarakat dengan pihak pemerintah sebagai pengambil keputusan yang masing-masing pihak dalam posisi oposisi. Pada prinsipnya kebijakan yang dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya belum tentu sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat atas kebijakan itu karena tersandung berbagai macam kepentingan. Buktinya kebijakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang menjadi subjek penelitian menuai pro dan kontra serta tanggapan yang positif maupun negatif dari masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Faktor-faktor penyebab Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek antara lain adalah 1) kurang berhasilnya mediasi, mediasi antara kabupaten Rokan Hulu dan Kampar dengan pemerintah pusat yang diwakili menteri dalam negeri kurang berhasil. 2) kurang berhasilnya konsolidasi. Belum tercapainya batas wilayah atau tapal batas antara pemukiman masyarakat 5 desa antara kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu. 2) kurang berhasilnya negosiasi. Negosiasi yang pernah dilakukan antara lain adalah musyawarah, relialisasi putusan, dan usaha dari pemerintah provinsi kurang membawa hasil yang signifikan. 2) Penyelesaian Konflik 5 Desa Antara Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu antara lain yang telah dilakukan dengan membawa ke jalur hukum. Hasilnya beberapa tindak lanjut telah dilaksanakan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tentang konflik 5 desa antara kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu bersama seluruh stakeholder terkait. Sesuai Pasal 14 ayat 9 UU No. 53 Tahun 1999, yang mengatur (“Dikutip”) sebagai berikut “Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dituangkan dalam PETA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini “. Dalam hal ini, sesuai Peta dalam UU No. 53 Tahun 1999, telah terbukti dengan jelas dan pasti bahwa wilayah 5 (Lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, terletak di Kecamatan Tapung Hulu dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Kata Kunci : Konflik, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu